BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5

Tahun 2023 tentang Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Solok Selatan
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
7. Pengeluaran Daerah uang yang keluar dari kas Daerah
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun naggaran berkenaan
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 847.914.294.691,00 (delapan ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer ; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 77.715.270.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak Daerah ;

b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.766.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.104.500.000,00 (dua milyar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 59.844.270.000,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.766.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima puluh juta rupiah).
b. Pajak Restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
c. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videtron/Megatron direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
d. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain direncanakan sebesar Rp 5.641.500.000,00 (lima milyar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
f. PBBP2 direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
g. BPHTB-Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratua lima puluh juta rupiah).

(2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.104.500.000,00 (dua milyar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp 761.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas :
   1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
   2. Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
   3. Retribusi Pelayanan Pasar direncanakan sebesar Rp 461.000.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta rupiah).
   4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
   5. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp.1.193.500.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
   1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 818.500.000,00 (delapan ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

(3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yaitu Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

(4) Pendapatan Lain – Lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 59.844.270.000,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
b. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp 1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
c. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain direncanakan sebesar Rp 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).
d. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp 4.386.870.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh riburupiah).
e. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 44.887.400.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 760.323.874.691,00 (tujuh ratus enam puluh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 709.256.140.000,00 (tujuh ratus sembilan milyar dua ratus lima puluh enam seratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas :
   1. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 660.369.476.000,00 (enam ratus enam puluh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
   2. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp 0,00.
   3. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp 51.067.734.691,00 (lima puluh satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
   4. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 41.807.792.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
   5. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp. 7.078.872.000,00 (tujuh milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

b. Pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp 51.067.734.691,00 (lima puluh satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas :
   1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp 51.067.734.691,00 (lima puluh satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)
   2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp 0,00

Pasal 7

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 9.875.150.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. pendapatan Hibah;
   b. dana Darurat; dan
   c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00,

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.875.150.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 930.641.289.755,00 (sembilan ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 9

(1). Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 701.968.853.577,00 (tujuh ratus satu milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.

(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 427.532.044.804,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah).

(3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 245.149.034.829,00 (dua ratus empat puluh lima milyar serratus empat puluh Sembilan juta tiga puluh empat ribu delapan

ratus dua puluh sembilan rupiah).

(4). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.

(5). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.

(6). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 29.287.773.944,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

(7). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 131.850.092.278,00 (seratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
   e. belanja aset tetap lainnya; dan
   f. belanja aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.636.000.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.980.039.615,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 40.708.214.805,00 (empat puluh milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus lima rupiah).

(5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 54.434.640.818,00 (lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.546.197.040,00 (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah)

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp 93.822.343.900,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.601.100.000,00 (satu milyar enam ratus satu juta seratus ribu rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.221.243.900,00 (sembilan puluh dua milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman Daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
   f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.
(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.
(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00.
(7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00, yang terdiri atas :
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal Daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman Daerah;
   e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00.

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.
(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.
(6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00.

Pasal 16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
    b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
    c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
    b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
    c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Ketentuan mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I — ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III — daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
4. Lampiran IV — daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial beripa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;

5.	Lampiran V	daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
6.	Lampiran VI	daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
7.	Lampiran VII	rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
9.	Lampiran IX	rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
10.	Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 15 Desember 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 15 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 22